



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG,
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, LEMBAGA ADAT DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Barat, perlu diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat dan Insentif Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, LEMBAGA ADAT DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai barat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupate Kutai Barat.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat.
14. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung, Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari unsur Sekretariat Kampung, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintaham kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

19. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK, dan Lembaga Adat yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
20. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga diwilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK Dan Lembaga Adat Serta Insentif RT dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) agar Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta BPK, Lembaga Adat dan RT dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK Dan Lembaga Adat Serta Insentif RT agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung : Rp. 2.253.000,-
 - b. Sekretaris Kampung : Rp. 1.821.000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp. 1.486.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala kampung dijabat oleh penjabat kepala kampung, penjabat kepala kampung tetap mendapat tunjangan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Kampung yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBKampung.

BAB IV TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp. 2.042.000,-
 - b. Wakil ketua : Rp. 1.682.000,-
 - c. Sekretaris : Rp. 1.561.000,-
 - d. Anggota : Rp. 1.201.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBKampung.

BAB V TUNJANGAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 1.081.000,-
 - b. Sekretaris : Rp. 960.000,-
 - c. Anggota : Rp. 840.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun bersangkutan
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBKampung.

BAB VI INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif Rukun Tetangga diterima satu tahun sekali dengan besaran Rp. 2.920.500,-
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional RT.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBKampung.

BAB VII PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, BPK DAN LEMBAGA ADAT SERTA INSENTIF RT

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK Dan Lembaga Adat Serta Insentif RT dihentikan karena:
 - a. habis masa jabatan dan/atau mencapai batas usia maksimal;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK, Lembaga Adat, dan RT yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan Tunjangan dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK, Lembaga Adat, dan RT yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan dan Insentif sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Lembaga Adat, Serta Insentif RT yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengalokasiannya sebagai tambahan alokasi dana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Tambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada tahun berjalan atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Drs. Yacob Tullur, M.M.	Sekda	
Dr. Misran Effendi, S.STP., M.Si	Plt. Ass. I	
Faustinus Syaidirahman, S.Sos, M.M.	Kepala DPMK	
Yosef Stevanson, S.H.	Kabag Hukum	
Pidesia, S.E., M.Si.	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8.